



## ANALISIS EFEKTIVITAS WAKAF UANG DALAM MENINGTEGRASIKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI MIM FOUNDATION)

Yahya Al Ghifari Hidayat<sup>\*(a,1)</sup>, Baiq Ratna Mulhimmah<sup>(b,2)</sup>,  
Wawan Andriawan<sup>(c,3)</sup>

<sup>abc</sup>Universitas Islam Negeri Mataram, Jln. Gajah Mada Pegesangan No 100.  
Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83116

<sup>1</sup>[yahya.alghi@gmail.com](mailto:yahya.alghi@gmail.com), <sup>2</sup>[ratnamulhimmah@uinmataram.ac.id](mailto:ratnamulhimmah@uinmataram.ac.id),

<sup>3</sup>[andriawan.wa@gmail.com](mailto:andriawan.wa@gmail.com)

<sup>\*</sup>(Corresponding Author)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: October 2025 Revised: November 2025 Published: December 2025  <b>Keywords:</b> Cash Waqf, Effectiveness, SDGs, Masalahah Mursalah.	<i>This research, analysis of the effectiveness of cash waqf in integrating the Sustainable Development Goals (SDGs) from the perspective of masalahah mursalah (a case study at mim foundation), aims to analyze the effectiveness of cash waqf implementation at MIM Foundation in integrating the SDGs, and to assess the alignment of its implementation with the principles of masalahah mursalah. The researcher formulates two main research problems: how the practice of cash waqf implementation at MIM Foundation integrates the goals of the SDGs, and how the perspective of masalahah mursalah applies to the implementation of cash waqf at MIM Foundation in relation to SDG integration. This study employs a qualitative juridical-sociological approach, using both primary and secondary data, as well as techniques including observation, interviews, and documentation. The research findings on the effectiveness of cash waqf in integrating the SDGs from the perspective of masalahah mursalah show that MIM Foundation has implemented cash waqf through the Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) scheme, by depositing waqf funds into an Islamic Financial Institution Receiving Cash Waqf (LKS-PWU). The funds are then used for social, economic, educational, and health empowerment programs that align with several SDG indicators such as poverty alleviation (SDG 1), creation of new employment opportunities (SDG 8), provision of clean water (SDG 6), and access to education for underprivileged children (SDG 4). From the perspective of masalahah mursalah, the implementation of cash waqf by MIM Foundation has proven to bring tangible benefits to the wider community, including improved living standards, access to education and healthcare services, and economic empowerment.</i>
Informasi Artikel	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: Oktober 2025 Direvisi: November 2025 Dipublikasi: Desember 2025  <b>Kata Kunci:</b> Wakaf Uang, Efektivitas, SDGs, Masalahah Mursalah.	Penelitian analisis efektifitas wakaf uang dalam mengintegrasikan sustainable development goals (SDGs) perspektif <i>masalahah mursalah</i> (studi di MIM Foundation) ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas pelaksanaan wakaf uang di MIM Foundation dalam mengintegrasikan SDGs, serta menilai kesesuaian pelaksanaan wakaf uang di MIM Foundation dengan prinsip-prinsip <i>masalahah mursalah</i> . Dalam hal ini peneliti merumuskan masalah dalam dua hal yaitu, bagaimana praktik pelaksanaan wakaf uang di MIM Foundation dalam mengintegrasikan tujuan SDGs dan bagaimana perspektif <i>masalahah mursalah</i> terhadap pelaksanaan wakaf uang di MIM Foundation dalam mengintegrasikan SDGs. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis sosiologis dengan jenis data

	<p>primer dan sekunder, serta teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil temuan peneliti pada analisis efektifitas wakaf uang dalam mengintegrasikan sustainable development goals (SDGs) perspektif <i>masalah mursalah</i> (studi di MIM Foundation) menunjukkan bahwa MIM Foundation telah mengimplementasikan wakaf uang melalui skema Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), dengan mendepositkan dana wakaf di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dana tersebut kemudian digunakan untuk program-program pemberdayaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang sejalan dengan beberapa indikator SDGs seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), menciptakan lapangan kerja yang baru (SDG 8), memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat (SDG 6) dan memberikan akses pendidikan kepada anak kurang mampu (SDG 4). Sedangkan dari perspektif <i>masalah mursalah</i>, pelaksanaan wakaf uang yang dijalankan oleh MIM Foundation terbukti menghadirkan kemanfaatan nyata bagi masyarakat luas, seperti peningkatan taraf hidup, akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi.</p>
<p><b>Sitasi:</b> Hidayat Y., A., G. Mulhimmah B., R. Andriawan W. (2025). Analisis Efektivitas Wakaf Uang dalam Mengintegrasikan Sustainable Development Goals (SDGs) Perspektif <i>Masalah Mursalah</i> (Studi di MIM Foundation). <i>Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i>. 17(2), 93-108.</p>	

## PENDAHULUAN

*Sustainable Development Goals* (SDGs) menandai babak baru dalam sejarah pembangunan global. Hal ini ditandai dengan kesepakatan yang dicapai pada sidang ke-70 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana SDGs menetapkan 17 tujuan pembangunan universal yang berlaku mulai tahun 2015 hingga 2030. Tujuan ini dirancang untuk memastikan kesejahteraan di semua negara melalui strategi yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memajukan aspek sosial, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kesempatan kerja, serta mengatasi isu perubahan iklim dan perlindungan lingkungan.<sup>1</sup>

Berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) persentase kemiskinan di Indonesia September 2024 yakni 8,57%, meskipun sedikit menurun sebanyak 0,79% dari bulan maret namun angka ini tetaplah cukup tinggi dengan kisaran sebanyak 24,06 juta jiwa yang hidup dalam garis kemiskinan. Pada September 2024, rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di Indonesia mencapai 4,71 orang per rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, besaran Garis Kemiskinan rata-rata per rumah tangga miskin adalah sebesar Rp2.803.590,00 per bulan.<sup>2</sup> Berdasarkan data diatas pemerintah Indonesia sudah sepatutnya bersiap dalam pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk memberantas kemiskinan melalui beberapa langkah yang akan dilakukan.

Sebagai negara dengan salah satu penduduk umat islam terbanyak di dunia, penyelesaian masalah diatas memerlukan peranan dari masyarakat Indonesia dalam menghapuskan kemiskinan dengan bekerja sama dengan pemerintah. Memanfaatkan

<sup>1</sup>Sinodi Nasrani Daeli and Arin Fithriana, "Upaya Indonesia Untuk Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) Poin 3 Melalui Pos Bimbingan Terpadu (Posbindu)," *Balcony* 4, no. 1 (2020): 81–92.

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik, "Badan Pusat Statistik," 5 April, last modified 2024, accessed March 29, 2025, <https://mataramkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzQjMg==/data-kemiskinan.html>.

sektor ekonomi syariah dengan pendayagunaan wakaf uang untuk kegiatan investasi juga memiliki peluang yang luas untuk terus berkembang. Melalui investasi tersebut, akan dihasilkan keuntungan berupa dana segar. yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat<sup>3</sup> Literasi hukum mengenai wakaf uang sangatlah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jika lebih dikaji, ayat al-Quran yang memperbolehkan wakaf uang diantaranya surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” Q.S Ali Imran [3]: 92<sup>4</sup>

Dalam konteks ini Allah swt. menganjurkan agar umat Islam bersedia menyisihkan hartanya untuk dinafkahkan sebagai sebuah pengorbanan besar untuk kebaikan umat salah satunya melalui wakaf. Terjadi perbedaan pendapat antara keempat mazhab mengenai wakaf uang sebab tidak ada dalil secara spesifik membahas tentang wakaf uang. Oleh karena itu wakaf uang merupakan objek kajian *maslahah mursalah* yang terlalu ditetapkan hukumnya. Hal ini dilakukan dengan cara melihat syarat *berhujjah* menggunakan *maslahah mursalah* untuk mengetahui kebermanfaatannya dari wakaf uang tersebut.<sup>5</sup>

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengarahkan untuk penggunaan wakaf sebagai instrument untuk pembangunan ekonomi. Undang-undang ini memberi isyarat bahwa wakaf harus digunakan secara produktif sebab manajemen penggunaannya sangat berpotensi untuk kelangsungan hidup secara modern. Sejalan dengan ajaran Rasulullah bahwa wakaf harus bernilai ekonomis sehingga manfaat dapat dirasakan dalam pemenuhan menghadapi kemiskinan.

Potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan mencapai USD 12 miliar per tahun, sementara realisasinya hingga Maret 2024 telah mencapai USD 180 juta atau setara dengan 2,9 triliun rupiah Angka-angka ini mencerminkan optimisme yang besar terhadap potensi sektor wakaf dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi bangsa secara berkelanjutan.<sup>6</sup> Kota Mataram sebagai ibukota provinsi Nusa Tenggara Barat berkontribusi juga dalam memperdayakan wakaf uang untuk kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan dan lain sebagainya. Kementerian agama Kota Mataram sebagai regulator memberikan regulasi terhadap pemberdayaan wakaf uang yang dijalankan melalui surat edaran.

Lembaga wakaf di Kota Mataram yang secara resmi telah menjadi *nazhir* di Kota Mataram adalah MIM Foundation yakni sejak badan wakaf Indonesia (BWI) meresmikan MIM Foundation sebagai pengelola wakaf uang dengan secara resmi

<sup>3</sup>Choirun Nissa, “Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf,” *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 18, no. 02 (2017): 205–219.

<sup>4</sup>Q.S Ali Imran, (3):92.

<sup>5</sup>Wahyu Abdul Jafar, “Eksistensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Maslahah Mursalah,” *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 20–31.

<sup>6</sup>Kemenag RI, “Kemenag Sebut Sektor Wakaf Indonesia Tumbuh Signifikan,” 4 November, last modified 2024, accessed February 6, 2025, <https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-sebut-sektor-wakaf-indonesia-tumbuh-signifikan-smkdC>.

mendapatkan surat tanda bukti pendaftar *nazhir* pada Oktober 2024, hal ini adalah bentuk pengakuan resmi dan legalitas bagi *nazhir* untuk berkomitmen mendukung perkembangan wakaf uang di Indonesia. Melihat realitas yang terjadi kemiskinan menjadi sumber utama yang mengakibatkan masyarakat memiliki keterbatasan ekonomi sehingga belum bisa dikatakan sejahtera, selain itu tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Kota Mataram cukup tinggi dengan tingkat kemiskinan sebesar 9% per April 2024.<sup>7</sup>

Berdasarkan kondisi ini, MIM Foundation ikut berkontribusi dalam mengatasi berbagai permasalahan umat dengan mengelola dan mengembangkan wakaf uang di Kota Mataram sesuai dengan tujuan SDGs terutama pada SDG poin 1 (tanpa kemiskinan) SDG 8 (pekerjaan layak), SDG 6 (air bersih), SDG 4 (pendidikan berkualitas).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis sosiologis dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena hukum dalam lingkungan sosial yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian. Jenis data primer dan sekunder, serta teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan mengenai objek penelitian. Metode analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan pola deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diamati.

## HASIL/TEMUAN

Wakaf tunai dalam bahasa Arab disebut *waqfun nuqud*. Istilah *waqf* berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti, sedangkan *nuqud* adalah bentuk jamak dari *naqd*, yang merujuk pada uang logam seperti dirham. Dalam konteks ini, wakaf tunai merupakan bentuk wakaf berupa uang yang dipisahkan dan diserahkan untuk tujuan tertentu. Uang dalam wakaf ini berfungsi sebagai alat tukar yang dimanfaatkan dalam transaksi atau menabung.<sup>8</sup>

Wakaf uang adalah salah satu jenis wakaf di mana seorang wakif menyerahkan sejumlah uang tunai kepada *nazhir* untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai tujuan. Meskipun wakaf uang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, para ulama sepakat akan kebolehan wakaf uang melalui dalil-dalil umum fatwa MUI. Selain itu, legalitasnya juga diperkuat dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004.

Keunggulan wakaf uang terletak pada fleksibilitas dan potensinya. Wakaf ini dapat dimulai dari nominal kecil dan hasilnya dapat digunakan untuk pembangunan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan umat. Hal ini menjadikan wakaf uang sebagai upaya strategis dalam pembangunan yang berkelanjutan, seperti yang dilakukan oleh lembaga MIM Foundation yang berlokasi di Mataram.

---

<sup>7</sup>Badan Pusat Statistik, "Badan Pusat Statistik."

<sup>8</sup>Moh Ibnuyusuf Nururrohman, "Pemahaman Dan Penerapan Wakaf Uang Di Masjid Baiturrohman Tulungagung," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (2022): 61–72.

## A. Praktik Pelaksanaan Wakaf Uang di MIM Foundation

MIM Foundation merupakan salah satu dari empat *nazhir* wakaf uang resmi di Kota Mataram, setelah mendapatkan sertifikat dari Badan Wakaf Indonesia sejak Oktober 2024. Status legal ini diperoleh melalui proses asesmen ketak yang ditetapkan oleh BWI. Sejak saat itu, MIM Foundation mulai aktif menghimpun wakaf uang dari masyarakat dengan visi untuk mendorong pengembangan wakaf produktif.

Sebagai bentuk wakaf kontemporer, wakaf uang memungkinkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Sehingga MIM Foundation memfasilitasi masyarakat yang berwakaf mulai dari Rp. 10.000, dan memberikan sertifikat penghargaan kepada pewakif yang memberikan dalam jumlah besar. Strategi ini dilakukan untuk menarik minat masyarakat sekaligus memperluas literasi tentang wakaf tunai yang masih tergolong baru, terutama karena mayoritas masyarakat masih mengenal wakaf sebagai wakaf benda tidak bergerak.

Dalam melaksanakan wakaf uang atau *cash waqf* ini MIM Foundation menerapkan skema *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD), yaitu sistem di mana dana wakaf uang yang dihimpun disimpan dalam bentuk deposit syariah di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Lembaga keuangan yang bekerja sama yakni Bank Dinar Ashri dan Bank NTB Syariah. Dana ini dikelola agar nilai pokok tetap utuh, dan hasil investasinya digunakan untuk program produktif.

MIM Foundation juga telah menyusun sejumlah rencana program wakaf uang, yang meliputi aspek penghimpunan, administrasi, pengembangan, dan pendayagunaan dana. Dengan struktur pengelolaan yang terarah dan pendekatan partisipatif, MIM Foundation menargetkan implementasi program wakaf uang yang berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Berikut penjelasan program dan metode tersebut:

### 1. Penghimpunan Wakaf Uang di MIM Foundation

MIM Foundation mulai menghimpun wakaf uang setelah resmi menjadi nazhir pada Oktober 2024. Fokus utama lembaga ini adalah menerapkan wakaf uang secara produktif melalui skema *cash waqf linked deposit* (CWLD). Dana wakaf yang dikumpulkan langsung disetorkan ke lembaga keuangan syariah mitra, sebagai LKS-PWU. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar dana wakaf tidak berkurang dan dapat menghasilkan imbal hasil melalui instrumen deposito. Dana yang dihimpun tidak disimpan oleh MIM Foundation, tetapi langsung didepositokan agar nilai pokok tetap dan hasilnya bisa digunakan untuk program sosial. Dalam perencanaan program, MIM Foundation menggunakan metode *mini-prefectus* untuk memproyeksikan kebutuhan dan target penghimpunan dana. Pendekatan ini mendukung perancangan program-program wakaf yang berorientasi hasil dan berkelanjutan.

Strategi penghimpunan dilakukan melalui berbagai metode, termasuk digital marketing di media sosial (Instagram, TikTok, Facebook), serta sosialisasi langsung ke sekolah, kantor, dan masjid. Lembaga ini juga menggandeng KUA di tiap kecamatan dan melakukan *direct selling* atau




pendekatan personal untuk mengenalkan wakaf tunai. Untuk mempermudah transaksi, MIM Foundation menyediakan berbagai pilihan pembayaran digital seperti Dana, OVO, ShopeePay, dan beberapa rekening Bank Syariah. Calon pewakif juga dapat langsung datang ke bank mitra untuk mengisi formulir akta ikrar wakaf uang. Formulir tersebut mencantumkan identitas pewakif dan tujuan wakafnya, sebagai bagian dari syarat administratif. Setelah formulir diisi dan ditandatangani, dana wakaf akan dicatat secara resmi oleh LKS-PWU dan MIM Foundation sebagai *nazhir* akan menerima laporan serta melanjutkan proses pencatatan dan pengelolaan dana tersebut.

Hingga April 2025, MIM Foundation berhasil menghimpun dana wakaf sekitar Rp100 juta dalam waktu sekitar tujuh bulan. Namun, sebagian besar dana tersebut masih berasal dari pegawai dan mitra internal karena masih rendahnya literasi wakaf di masyarakat. Selain itu, karena wakaf uang bersifat jangka panjang dan membutuhkan waktu untuk memberikan hasil nyata, banyak orang masih ragu untuk berpartisipasi.

## 2. Pengadministrasian Wakaf Uang di MIM Foundation

Pengadministrasian wakaf uang di MIM Foundation dilakukan oleh sekretaris lembaga secara tertib sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Proses pencatatan ini penting untuk menjaga legalitas dan ketertiban pengelolaan dana, terutama karena sistem wakaf uang yang digunakan adalah *cash waqf linked deposit*. Setiap transaksi pewakif dicatat untuk menghindari kesalahan administratif dan memastikan kesesuaian tujuan wakaf dengan pelaksanaannya.



Gambar 1.1 Skema Pencatatan Wakaf Uang di MIM Foundation

Gambar diatas menjelaskan alur administrasi dari awal hingga pelaporan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). Skema ini melibatkan tujuh langkah: pengisian formulir ikrar oleh pewakif, penyetoran ke LKS-PWU oleh *nazhir*, penerimaan dana oleh bank dalam rekening khusus, penerbitan akta ikrar wakaf, pelaporan transaksi ke BWI, penyaluran kembali dana ke MIM Foundation, dan pencatatan ke sistem informasi wakaf nasional. Semua langkah ini mendukung transparansi publik dan kepercayaan terhadap lembaga.

Untuk menjaga akuntabilitas, MIM Foundation juga memberikan akta ikrar dan sertifikat kepada pewakif, khususnya bagi yang berwakaf minimal Rp1.000.000. Hal ini menjadi bentuk apresiasi serta bukti sah transaksi wakaf. Dengan sistem pencatatan yang rapi dan berstandar nasional, MIM Foundation memastikan bahwa setiap dana yang diterima dikelola

secara profesional dan sesuai dengan ketentuan syariah serta regulasi yang berlaku.

3. Pengembangan dan Pendayaagunaan Wakaf Uang di MIM Foundation

MIM Foundation mengambil peran penting dalam pengembangan wakaf uang dengan mendukung program Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan memanfaatkan skema *cash waqf linked deposit*, yaitu menempatkan dana wakaf dalam bentuk deposito syariah agar hasilnya dapat digunakan untuk kegiatan produktif. Hasil dari deposito ini kemudian dialokasikan untuk program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama melalui bantuan modal usaha.

Program utama yang dijalankan adalah Program Mentari, yaitu pemberian pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan kepada pelaku UMKM dan pedagang kecil. Program ini menggunakan akad *qardhul hasan* dan dijalankan bersama bank mitra seperti Bank Dinar Ashri Syariah dan Bank NTB Syariah. Pinjaman ini dirancang untuk tidak membebani penerima karena hanya mengharuskan pengembalian pokok pinjaman, tanpa tambahan biaya apa pun.

Selain pemberdayaan finansial, MIM Foundation juga merancang pendayaagunaan wakaf uang dalam bentuk sektor riil. Salah satu program yang direncanakan adalah pembangunan peternakan ayam petelur di wilayah Kota Mataram dan Lombok Barat. Hasil penjualan telur akan digunakan untuk kegiatan sosial dan juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari wakaf uang dapat dirasakan secara langsung dan berkelanjutan oleh masyarakat.

Program peternakan ini sedang dalam tahap survei lokasi dan perencanaan agar implementasinya lebih efektif. Di samping itu, MIM Foundation juga merancang beberapa program strategis lain seperti pembangunan sumur bor, penyaluran air bersih, pipanisasi, dan pembuatan lumbung padi. Seluruh program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bidang air bersih dan ketahanan pangan bagi petani.

Secara keseluruhan, pengembangan wakaf uang oleh MIM Foundation diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Program-program tersebut menunjukkan bahwa wakaf uang bukan hanya ibadah individual, tetapi juga instrumen pembangunan berkelanjutan yang mendorong tercapainya kesejahteraan bersama secara inklusif dan jangka panjang.

**B. Analisis Efektivitas Wakaf Uang di MIM Foundation dalam Mengintegrasikan SDGs**

MIM Foundation sebagai lembaga pengelolaan dana wakaf uang untuk keperluan sosial dan agama memiliki beberapa agenda untuk keberlangsungan program seperti penghimpunan, pengadministrasian, pengembangan dan pendayaagunaan. Dari Agenda tersebut akan menciptakan program yang diharapkan mencapai hasil yang maksimal serta efektif sehingga tujuan dari program ataupun metode tersebut akan sesuai dengan tujuan dari SDGs.

## 1. Penghimpunan Wakaf Uang di MIM Foundation

Berbagai metode yang dibuat dengan mengandalkan sumber daya manusia yang ada di lembaga tersebut, di antara metode yang dilaksanakan adalah mengadakan sosialisasi di sejumlah masjid, organisasi masyarakat serta lingkungan perkantoran untuk mengajak masyarakat untuk berwakaf dimulai dengan nominal yang kecil, selain itu MIM Foundation juga memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan skema dari *cash waqf linked deposit* kepada masyarakat serta bekerja sama dengan BWI dan KUA di setiap kecamatan di Kota Mataram untuk menyebarkan Qris untuk berwakaf tunai.

Dari beberapa program dan metode yang telah dilaksanakan, dalam realitanya pelaksanaan penghimpunan wakaf uang di MIM Foundation telah mencapai kurang lebih Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Besaran nominal tersebut dihimpun dalam kurun waktu tujuh bulan (Oktober 2024 – April 2025), artinya penghimpunan wakaf uang jika hitung rata-ratanya per bulan MIM Foundation mampu menghimpun kurang lebih sebanyak Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Nilai tersebut cukup banyak jika dibandingkan dengan *nazhir* lain yang ada di Kota Mataram seperti KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram yang dapat menghimpun wakaf uang sebanyak Rp.25.726.000 dalam kurun waktu dua tahun yakni 2018 sampai dengan 2020.<sup>9</sup> Hasil dari perbandingan tersebut menunjukkan penghimpunan wakaf uang di MIM Foundation lebih maksimal dibandingkan dengan KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

Namun berdasarkan hasil wawancara oleh pegawai MIM Foundation menyampaikan bahwa sebagian besar dari hasil penghimpunan wakaf uang berasal dari pegawai MIM Foundation ataupun beberapa mitra lainnya sehingga kegiatan penghimpunan wakaf belum bisa sepenuhnya dikatakan efektif. Kendala utama dari penghimpunan wakaf uang di MIM Foundation adalah kurangnya literasi masyarakat mengenai wakaf uang sebab masyarakat hanya mengetahui wakaf untuk tanah atau harta tidak bergerak lainnya

## 2. Pengadministrasian Wakaf Uang di MIM Foundation

Proses pencatatan dalam penerimaan wakaf uang dari pewakif merupakan hal yang penting sekaligus krusial untuk dilakukan. Pencatatan administrasi di MIM Foundation dilakukan oleh sekretaris lembaga sebagai tugas utama dalam mengadministrasikan masuknya dana wakaf uang di MIM Foundation. Tertib administrasi merupakan salah satu amanat dari UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf, oleh karena itu proses pencatatan sudah semestinya berjalan efisien dan efektif serta transparansi untuk publik khususnya bagi para pewakif. Selain itu, dalam proses menjadi *nazhir*, MIM Foundation menjalani serangkaian tes dan uji kelayakan sebagai *nazhir* untuk mengelola wakaf uang termasuk dalam hal administrasi, begitu yang disampaikan oleh sekretaris BWI Kota Mataram.

---

<sup>9</sup>Rani Lestari, M Yusup, and P A Wijaya, "Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Mataram," *EL-MAL: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 5 (2024): 3991–4000.



MIM Foundation dalam proses administrasinya mematuhi ketentuan dari UU No 41 tentang wakaf serta melapor kepada badan wakaf Indonesia Kota Mataram sebagai pelaporan rutin hasil dari penghimpunan dana wakaf. Namun peneliti menemukan bahwa dalam sistem informasi wakaf dari kementerian agama belum menerbitkan fitur dari wakaf uang sehingga transparansi dari lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang belum bisa diakses oleh publik

### 3. Pengembangan dan Pendayagunaan Wakaf Uang di MIM Foundation

Pengembangan dana wakaf uang yang diterapkan oleh MIM Foundation sebagai *nazhir* ialah *cash waqf linked deposit*. Pola yang diterapkan lembaga ini adalah pengembangan dana wakaf melalui instrumen syariah dengan bermitra dengan bank syariah sebagai LKS- PWU. Prinsip dasar dari instrumen ini ialah untuk mempertahankan nilai pokok wakaf sekaligus mendapatkan hasil investasi atau nisbah untuk mendukung program pemberdayaan. MIM Foundation berfokus pada pendayagunaan wakaf uang yang produktif dengan menerapkan tujuan dari SDGs melalui program pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Rencana program sejalan dengan prinsip SDGs, terutama dalam hal pengentasan (SDG 1), air bersih (SDG 6), dan pendidikan (SDG 4). Namun, penerapan dari program masih dalam perencanaan sehingga perlu evaluasi lebih lanjut untuk mengukur dampaknya secara nyata. Berikut tabel kesesuaian program dengan SDGs.

Program Foundation	SDGs Terkait	Dampak yang diharapkan
Pinjaman modal tanpa bunga (program mentari)	SDG 1 (tanpa kemiskinan)	Meningkatkan pendapatan pelaku UMKM
Peternakan petelur	SDG 8 (pekerjaan layak)	Menciptakan lapangan kerja yang baru
Pipanisasi sumur bor	SDG 6 (air bersih)	Memenuhi kebutuhan air bersih
Bantuan pendidikan beasiswa	SDG 4 (pendidikan berkualitas)	Memberikan akses pendidikan kepada anak kurang mampu

Tabel 1.1 Rencana Program MIM Foundation dalam Mengintegrasikan SDGs

Dari penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa pengembangan dan rencana pemberdayaan dana wakaf uang di MIM Foundation sejalan dengan program yang relevan dengan SDGs namun tetap memerlukan jangkauan sosialisasi yang luas agar masyarakat dapat berpartisipasi secara merata, selain itu juga memerlukan kerja sama dengan pemerintah maupun lembaga lain agar mempercepat realisasi program tersebut.

### C. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Wakaf Uang di MIM Foundation dalam Mengintegrasikan SDGs

Seperti penjelasan diatas bahwa pelaksanaan wakaf uang di MIM Foundation masih belum tercapai dan terlaksana sehingga belum bisa dikatakan

efektif. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat empat aspek utama yang dapat mempengaruhi efektivitas atas penerapan suatu hukum, yakni : kaidah hukum (*substance of law*), penegak hukum (*structure of law*), sarana (*fasilitas*), kesadaran masyarakat dan budaya masyarakat (*culture of law*).<sup>10</sup>

#### 1. Faktor Hukum (*Substance of Law*)

Kaidah hukum dalam efektivitas dapat diketahui difokuskan pada tujuan yang ingin dicapai, oleh karena itu agar seseorang atau lembaga mematuhi hukum tersebut adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Di sisi lain hukum bisa dipandang sebagai sikap tindak yang teratur agar mempunyai tujuan tertentu. MIM Foundation sebagai lembaga pengelola wakaf uang memerlukan seperangkat undang-undang dan aturan yang menjadi acuan utama dalam pengelolaannya. Hal tersebut sangat dibutuhkan sebab sebagai *nazhir* dapat melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan terstruktur, legal dan aman secara hukum. Landasan hukum juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga yang menyalurkan dana wakaf tersebut.

Pengelolaan wakaf uang di MIM Foundation telah berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti hukum positif yakni undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf serta banyak undang-undang yang relevan lainnya, begitu juga hukum Islam yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah.

#### 2. Faktor Penegak Hukum (*Structure of Law*)

Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 1 ayat (4) memberi penjelasan bahwa penegak hukum pada konteks wakaf adalah *nazhir*. *Nazhir* merupakan seseorang, sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi atau lembaga berbadan hukum yang berperan dalam pelaksanaan dana wakaf untuk selanjutnya digunakan sesuai peruntukannya. *Nazhir* memiliki tugas sebagai berikut: Mengadministrasikan harta benda wakaf; Melakukan pengelolaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf sebagaimana mestinya; Melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf; dan Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada BWI.

Menjalankan hukum yang telah tertulis dalam undang-undang menjadikan posisi sebagai penegak hukum sangatlah penting untuk menjaga profesionalitas dan akuntabilitas dalam menerapkan hukum secara efektif. Berdasarkan poin (a) pada pasal 1 ayat 4 tersebut yang berkaitan dengan administrasi, MIM Foundation telah melakukan praktiknya secara tertib dan baik. Data penghimpunan wakaf uang dari para pewakif terdata dengan baik dan diserahkan langsung kepada LKS- PWU yakni Bank Dinar Ashri Syariah dan Bank NTB Syariah serta data tersebut dimiliki oleh MIM Foundation itu sendiri lengkap dengan *manquf alaih*.

---

<sup>10</sup>Ainul Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum," *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2021).

Mengenai pengembangan wakaf uang berdasarkan peraturan dari Badan Wakaf Indonesia nomor 01 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa *nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya, selanjutnya pada pasal (2) lebih rinci menjelaskan pengembangan dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

3. Faktor Sarana (*Facility*)

Sebagai penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sangat memerlukan sarana atau fasilitas dalam menopang tugasnya. MIM Foundation sebagai pengelola dan pelaksana wakaf uang wajib mendapatkan dukungan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan kewajibannya. BWI yang menaungi *nazhir* memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dukungan fasilitas. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 53 ayat 1 yang berbunyi *nazhir* wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI. Selanjutnya pada ayat (2) lebih rinci dijelaskan pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1). Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional *Nazhir* wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum; 2). Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf; penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf; 3). Penyiapan dan pengadaan blangko-blangko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/ atau benda bergerak; 4). Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada *Nazhir* sesuai dengan lingkupnya; dan 5). Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Dari kelima poin undang-undang diatas memberikan penjelasan mengenai kewajiban BWI dalam memberikan fasilitas atau pembinaan kepada *nazhir*, namun pada realitanya MIM Foundation sejak menjadi *nazhir* belum pernah mendapatkan pembinaan dari BWI.

4. Kesadaran Masyarakat dan Budaya Masyarakat (*Culture of Law*)

Wakaf uang sangat penting dalam pelaksanaan program yang sejalan dengan SDGs, sehingga mendorong masyarakat untuk berwakaf uang sangat perlu diselidiki faktor minat mereka untuk berwakaf. Minat berwakaf bisa dipengaruhi oleh religiulitas, organisasi, sikap, persepsi, dan pendidikan. Pendapat lain mengatakan bahwa sikap, kepercayaan dan pendapatan juga berpengaruh dalam minat masyarakat untuk berwakaf.

Dalam lingkup daerah Kota Mataram, potensi wakaf bisa dilihat dari golongan usia produktif yakni usia 15-54 tahun, berdasarkan data pusat statistik di Kota Mataram masyarakat yang berusia 15-54 tahun ialah sebanyak 259.437 jiwa. Mengenai pendapatan di Kota Mataram berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025 Pj Gubernur NTB mengesahkan UMR Kota Mataram 2025 sebesar

Rp.2.859.620,00. Jika diasumsikan total penduduk Kota Mataram yang memiliki kesadaran mengenai hukum wakaf uang sebesar 50%, maka dari total penduduk akan mendapatkan sebanyak 129.718 jiwa. Dari perhitungan diatas per orang akan berwakaf tunai sebanyak 2,5% dari pendapatan mereka (UMR) yakni sebesar Rp.71.490, maka apabila dihitung hingga per tahun bisa mencapai sekitar Rp. 111 miliar per tahun.

Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya literasi masyarakat mengenai wakaf uang serta kebiasaan tradisional mengenai pola pikir terhadap konsep wakaf ialah masyarakat Lombok masih sangat familiar dengan wakaf tanah, atau wakaf harta tidak bergerak lainnya yang dianggap “abadi” dan bersifat turun-menurun sehingga masyarakat masih belum mengenal konsep dari wakaf tunai.

#### **D. Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Praktik Pelaksanaan Wakaf Uang di MIM Foundation dalam Mengintegrasikan SDGs**

Kemaslahatan adalah sesuatu yang secara moral dikatakan benar sebab dapat membantu manusia mendapatkan suatu manfaat dan mencegah dari keburukan (kemudharatan). Tujuan umum penetapan hukum islam sejalan dengan sesuatu yang dianggap sebagai kebaikan atau keburukan. Pada prinsipnya, *Maslahah* adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam, Para ulama merumuskan *maqashid* syariah adalah perwujudan untuk mencapai kemaslahatan (manfaat).

Dalam kerangka *maslahah mursalah*, aspek pengelolaan wakaf uang di MIM Foundation yang meliputi penghimpunan wakaf uang, pengadministrasian wakaf uang dan pendayagunaan wakaf uang menjadi suatu siklus yang terkait untuk mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan khususnya manfaat yang berkaitan dengan SDGs. Pendekatan *maslahah mursalah* tidak hanya memberikan legitimasi syariah bagi wakaf uang, tetapi juga memberikan penawaran kerangka evaluasi untuk memastikan tahapan pengelolaan dana wakaf secara maksimal sehingga dapat memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan.

Tiga strata kemaslahatan yakni *maslahah mursalah al-dharuriyat* *maslahah mursalah al-hajiyat* *maslahah mursalah al-tahsiniyat* berfungsi sebagai dasar untuk mempraktikkan *al-Maslahah al-Mursalah*. Jika kita melihat dari rumusan dalam proses memberlakukan hukum, hukum akan dirumuskan secara keseluruhan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, bukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh hukum Dalam menganalisis konsep dari *maslahah mursalah* dari wakaf uang maka pertama perlu mengidentifikasi dari dasar hukum hingga tujuan, yang kedua memastikan permasalahan hukum untuk kemaslahatan lalu melihat *maslahah* tersebut harus dirasakan oleh masyarakat umum.

Dalam kerangka *maslahah mursalah*, aspek pengelolaan wakaf uang di MIM Foundation yang meliputi penghimpunan wakaf uang, pengadministrasian wakaf uang dan pendayagunaan wakaf uang menjadi suatu siklus yang terkait untuk mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan khususnya manfaat yang berkaitan dengan SDGs. Pendekatan *maslahah mursalah* tidak hanya memberikan legitimasi syariah bagi wakaf uang, tetapi juga memberikan penawaran kerangka evaluasi

untuk memastikan tahapan pengelolaan dana wakaf secara maksimal sehingga dapat memberikan manfaat dan mencegah kemudaratannya.

Para ahli di bidang *maqashid* mengklasifikasikan *maqashid* sesuai dengan jenjang atau level kemaslahatannya menjadi tiga tingkatan yakni Tingkat pertama adalah *al-darūriyyah* (kebutuhan primer), yang mencakup perlindungan terhadap lima aspek fundamental: agama (*hiḥẓ al-dīn*), jiwa (*hiḥẓ al-naḥs*), akal (*hiḥẓ al-'aql*), keturunan (*hiḥẓ al-nasl*), dan harta (*hiḥẓ al-māl*). Sebagian ulama kontemporer menambahkan perlindungan kehormatan (*hiḥẓ al-'ird*) sebagai elemen keenam, menjadikannya landasan utama dalam menjaga eksistensi dan stabilitas kehidupan manusia.

Klasifikasi	Program MIM Foundation	Analisis Kesesuaian	Dampak yang Diharapkan
<i>Hiḥẓ al-Naḥs</i> (Jiwa)	1. Sumur bor 2. PIPANISASI air bersih 3. Bantuan kesehatan	Memenuhi kebutuhan dasar air bersih sebagai kebutuhan primer manusia dan layanan kesehatan untuk perlindungan nyawa dan jiwa	Dapat menurunkan penyakit yang timbul karena kurangnya air bersih dan peningkatan sanitasi air bersih
<i>Hiḥẓ al-Aql</i> (Akal)	Bantuan Pendidikan (Beasiswa)	Sebagai bentuk dukungan pengembangan intelektual melalui akses pendidikan	Dapat meningkatkan angka tingkat pendidikan di jenjang yang lebih tinggi
<i>Hiḥẓ al-Māl</i> (Harta)	1. Pinjaman UMKM 2. Pembuatan ternak ayam petelur	Optimalisasi asset produktif dan pengembangan ekonomi	Pertumbuhan penghasilan dan omset usaha bagi pelaku UMKM

Tabel 1.2 Analisis Klasifikasi *Maqashid* dengan program Wakaf Uang MIM Foundation

Dari hasil analisis, klasifikasi *maqashid* baru menyentuh empat aspek fundamental yakni *Hiḥẓ al-Naḥs* (Jiwa), *Hiḥẓ al-Aql* (Akal), *Hiḥẓ al-Nasl* (Keturunan) dan *Hiḥẓ al-Māl* (Harta) dan masih belum bisa masuk dalam *Hiḥẓ al-Nasl* (Keturunan) *Hiḥẓ al-dīn* (Agama). Berdasarkan hasil wawancara, MIM Foundation berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan kebutuhan pokok masyarakat sehingga belum bisa berkontribusi di bidang lainnya.

Dari sudut pandang *maslahah mursalah*, wakaf uang melalui skema CWLD menunjukkan keunggulan signifikan dibandingkan dengan wakaf asset tetap dalam hal penyaluran manfaat kepada masyarakat. Melalui wakaf uang, realisasi manfaat lebih cepat dan karena sifat dari wakaf uang yang efisien dan sudah disalurkan melalui beberapa program seperti pembiayaan, bantuan sosial ataupun ekonomi. Skema wakaf melalui cash waqf linked deposit memungkinkan dana berkembang secara produktif dengan menjaga nilai pokok dari wakaf uang tersebut. Melalui



partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan untuk berwakaf mulai dari Rp.10.000,00 akan mendatangkan manfaat sesuai dengan prinsip *jalb al-maslahah* (mendatangkan manfaat) serta *dar'u al-mafasid* (mencegah kerusakan).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin mengenai pengelolaan wakaf uang di MIM Foundation dan integrasinya dengan *sustainable development goals* (SDGs):

1. MIM Foundation berfokus pada sistem pengembangan wakaf produktif dengan menggunakan skema *cash waqf linked deposit* (CWLD) yakni melakukan investasi syariah dengan mendepositkan dana wakaf uang di LKS-PWU atau bank syariah. Wakaf uang harus tetap pada nilai yang tetap dan tidak boleh berkurang. MIM Foundation telah menghimpun dana wakaf sebesar Rp.100.000.000,00 dalam kurun waktu tujuh bulan sejak diresmikan menjadi *nazhir*.
2. Efektivitas pelaksanaan wakaf uang di MIM Foundation dalam mengintegrasikan SDGs telah sesuai dengan tujuan dari SDGs khususnya pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pada SDG poin 1 (tanpa kemiskinan) SDG 8 (pekerjaan layak), SDG 6 (air bersih), SDG 4 (pendidikan berkualitas) Adapun faktor pendukungnya adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya.
3. Berdasarkan perspektif *maslahah mursalah*, pelaksanaan wakaf uang yang dijalankan oleh MIM Foundation terbukti menghadirkan kemanfaatan nyata bagi masyarakat luas, seperti peningkatan taraf hidup, akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan wakaf uang ini memenuhi kriteria *maslahah mursalah* karena tidak bertentangan dengan dalil syar'i, memiliki urgensi sosial, dan mendatangkan maslahat yang tidak hanya terbatas pada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Selain itu, pelaksanaan wakaf uang ini mengakomodasi kebutuhan *dharuriyat* (primer) dalam *maqashid syariah*, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, dan akal yang dalam hal ini menjadikan relevan dan sah secara hukum Islam.

### B. Saran

Peningkatan efektivitas wakaf uang melalui skema CWLD di MIM Foundation dan menyesuaikannya dengan tujuan dari SDGs sangat memerlukan peningkatan yang lebih signifikan dengan berfokus kepada pengenalan konsep wakaf uang kepada masyarakat. MIM Foundation perlu memperluas kampanye edukasi wakaf uang yang menjangkau seluruh generasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan adat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai wakaf uang. Pengembangan instrument wakaf uang yang lebih menarik melalui platform digital dengan konsep yang menarik. Oleh karena itu, penulis menyarankan MIM Foundation untuk mengadakan pelatihan bagi para pegawai dan staff untuk meningkatkan keahlian dan kapasitas pengelolaan wakaf uang agar mempercepat realisasi program rencana pemberdayaan wakaf uang untuk menunjukkan bukti dan dampak nyata dari wakaf uang kepada masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. "Badan Pusat Statistik." 5 April. Last modified 2024. Accessed March 29, 2025. <https://mataramkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzQiMg==/data-kemiskinan.html>.
- Badri, Ainul. "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2021).
- Dacli, Sinodi Nasrani, and Arin Fithriana. "Upaya Indonesia Untuk Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) Poin 3 Melalui Pos Bimbingan Terpadu (Posbindu)." *Balcony* 4, no. 1 (2020): 81–92.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Eksistensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Masalah Mursalah." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 20–31.
- Lestari, Rani, M Yusup, and P A Wijaya. "Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Mataram." *El-MA: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 5 (2024): 3991–4000.
- Nissa, Choirun. "Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf." *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 18, no. 02 (2017): 205–219.
- Nururrohman, Moh Ibnuyusuf. "Pemahaman Dan Penerapan Wakaf Uang Di Masjid Baiturrohman Tulungagung." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (2022): 61–72.
- RI, Kemenag. "Kemenag Sebut Sektor Wakaf Indonesia Tumbuh Signifikan." 4 November. Last modified 2024. Accessed February 6, 2025. <https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-sebut-sektor-wakaf-indonesia-tumbuh-signifikan-smkdC>.
- Q.S Ali Imran*, (3):92.

